



SALINAN

LURAH TAWANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO  
PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAWANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAWANGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

- 17 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
- 18 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
- 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
- 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 24 Peraturan Kalurahan Tawangsari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tawangsari Tahun 2022-2027;
- 25 Peraturan Kalurahan Tawangsari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tawangsari Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAWANGSARI

Dan

LURAH TAWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN ANGGARAN  
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tawangsari Tahun Anggaran 2024  
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.226.219.406,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.746.623.286,00
Surplus/Defisit	Rp	(520.403.880,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	520.403.880,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	520.403.880,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tawang Sari.

Ditetapkan di : Tawang Sari  
Pada tanggal : 24 November 2023

LURAH,  
  
cap/ttd  
  
T U P A R

Diundangkan di : Tawang Sari  
Pada tanggal : 27 November 2023  
CARIK

cap/ttd  
  
TRI SULISTIYO

LEMBARAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 7 TAHUN 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANATA LAKSANA SARTA  
PANGRIPTA  
KALURAHAN TAWANGSARI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	134.783.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.083.435.806,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.226.219.406,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	848.222.344,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	939.523.025,00	
5.3.	Belanja Modal	836.882.830,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.995.087,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.746.623.286,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(520.403.880,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	520.403.880,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	520.403.880,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>520.403.880,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tawangsari, 24 November 2023

LURAH

T U P A R

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	134.783.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.083.435.806,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.226.219.406,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u></b>	<b><u>1.517.239.994,00</u></b>	
	1.1.	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.078.573.894,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.955.200,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	48.955.200,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	680.307.144,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	680.307.144,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.640.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	41.640.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PKPD, perlengkapan perkantoran, pak	146.905.500,00	PAD, SLP
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.013.500,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	24.892.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	74.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	20.411.000,00	ADD, SLP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.411.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.866.400,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.866.400,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.288.650,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
	1.1.08 5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.288.650,00	
	1.2.	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>85.293.000,00</b>	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.378.200,00	PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.378.200,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	61.914.800,00	DDS
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	61.914.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>62.382.300,00</b>	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	50.875.800,00	ADD, SLP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.916.100,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	11.959.700,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	11.506.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.506.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>80.990.800,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	17.074.600,00	SLP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.074.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	11.896.800,00	SLP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.896.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	30.346.400,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.346.400,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.673.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.673.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	14.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>210.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	210.000.000,00	SLP
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>632.254.430,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>166.027.900,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	151.830.600,00	ADD, DDS
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.710.600,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	14.197.300,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.197.300,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>222.542.900,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan D	17.212.600,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.212.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	99.491.800,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.491.800,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	73.898.400,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.898.400,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.940.100,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.940.100,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>243.683.630,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per mukiman/Gang **	58.698.080,00	SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	54.938.080,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	92.821.300,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.946.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	92.164.250,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	90.289.250,00	
<b>3</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>170.547.025,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>47.644.900,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	47.644.900,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.644.900,00	PAD
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>62.506.900,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	11.776.000,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.776.000,00	PAD, SLP
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	50.730.900,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.730.900,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>13.491.325,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	10.472.500,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.472.500,00	ADD
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3.018.825,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.018.825,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>46.903.900,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	14.500.500,00	PBH, SLP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.500,00	PBH
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	21.293.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.293.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.110.400,00	SLP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.110.400,00	
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>307.875.400,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>289.817.700,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	289.817.700,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	287.942.700,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>18.057.700,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	12.297.300,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.297.300,00	
4.3.03		Peningkatan kapasitas BPD	5.760.400,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.400,00	
<b>5</b>		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	<b><u>118.706.437,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.706.437,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.706.437,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.706.437,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>8.000.000,00</b>	
5.2.00		Keadaan Darurat	8.000.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.746.623.286,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(520.403.880,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	520.403.880,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>520.403.880,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tawang Sari, 24 November 2023

LURAH

T U P A R